



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa. RT.005, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan
Telp./Fax./Email (0556)22910 bihdnunukan@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 188.4 / 109 / DLH / II / 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188.4/109/DLH/II/2025 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;

Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 188.4/109/DLH/II/2025 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal : 5 Februari 2025

KEPALA DINAS

Dr. Meinstar Tololiu, M.M
NIP. 196610081993031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : 188.4/109/DLH/III/2025
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN
 PID DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Perimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Internet Protokol/ IP Address Private/ Hak Akses	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf c 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara 	5 tahun
2.	Data terkait proses pemilihan pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf i Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel dan tepat waktu 	2 bulan sampai dengan proses pemilihan pengadaan barang/jasa selesai

<p>4. Proses dan data pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup</p>	<p>1. UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf a, huruf i dan huruf j</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 505 ayat 1 dan 508 ayat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan • Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidik • Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat • Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	<p>20 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum</p>
<p>5. Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi terkait data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang</p>	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga rahasia pribadi seseorang 	<p>30 tahun</p>


KEPALA DINAS

Dr. Meinstar Tololiu, M.M
 NIP. 19661008-199303 1 007